

Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian
(Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon
Kab. Padang Lawas Utara)

¹M. Jepri Pratama Rambe, ²Muhammad Arif, ³Juliana Nasution

¹Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jepripratamarambe@gmail.com

²Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, muhammadarif@uinsu.ac.id

³Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, juliananasution@uinsu.ac.id

Abstract

This study was conducted because there is a low awareness of the community in the village of Pasar Sayur Matinggi in issuing agricultural zakat. It can be marked by the increasing number of farmers in Pasar Sayur Matinggi village but the stable welfare of the community even tends to decrease. Research methods in this study there is a descriptive qualitative method using field research methods. In the study using interview techniques, observation and documentation with a sample of 17 people. Data analysis techniques in this study using domain analysis, taxonomic analysis, and compositional analysis. Then get the results that the people in the village vegetable market Matinggi enough to understand about zakat fitrah alone, because zakat fitrah become hereditary habits that are often done in the community when the end of Ramadan, so that the knowledge of the people in the village vegetable market Matinggi is good enough if the zakat fitrah. Some people distribute their zakat in the wrong way and they don't care about the provisions, it's just that they feel that they have spent some of their property, they have been calculated to pay zakat. From the explanation of the previous chapter, the results obtained by the community will be less awareness of paying zakat based on several factors including, low public education in Pasar Sayur Matinggi village so that it does not care about the obligation of Zakat, then social factors that prioritize the closest people even though if zakat is distributed to Amil Zakat, the distribution will also be evenly distributed. And the last customs or habits of the people who make people still reluctant to explore the zakat and also the role of zakat. Whereas the potential of zakat contained in the community in the village of Pasar Sayur Matinggi in general is very good. It can be proven based on the extent of agricultural land in the village of Matinggi vegetable market is quite extensive so that agricultural products have reached nishabnya. If implemented and distributed properly by farmers so that it will have an impact on the welfare of the people in the village of Pasar Sayur Matinggi.

Keywords: *Awareness, Payment, Zakat Agriculture.*

Pendahuluan

Allah Swt telah memberikan kepada manusia hamparan bumi yang sangat luas yang bisa diolah sebagai sumber rezeki. Rezeki yang didapat oleh manusia tidaklah semuanya menjadi milik pribadi melainkan ada hak orang lain di dalamnya, maka setiap umat muslim yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nisab dan haul wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak menerimanya. Bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah Swt, salah satu di antaranya tumbuh tanaman dan ditanami dan juga diberlakukannya hukum dari Allah Swt yang merupakan nikmat

yang diberikan Allah Swt yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan manusia, seharusnya agar tanah pertanian yang hanya dikenakan pajak karena tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang sangat penting.

Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh diatas bumi merupakan karunia dan hasil dari Allah Swt. Allah Swt sesungguhnya yang sudah menumbuhkan dan bukan manusia, oleh karena itu harusnya kita berterima kasih kepada Allah Swt atas diberikannya nikmat yang luar biasa atas karunianya tanpa meminta imbalan apapun serta kita dengan sesuka hati mengambilnya tanpa perlu membayar.

Dalam ajaran agama Islam sesama manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong. Salah satunya dengan memberi bantuan kebutuhan material kepada orang yang membutuhkan. Kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia akan barang atau harta lainnya yang sifatnya dapat dilihat wujud atau bentuknya dan memiliki nilai jual. Pada dasarnya harta merupakan karunia Allah Swt yang diamanatkan untuk diurus atau dikelola oleh pemiliknya dan ada hak orang lain di dalamnya yang wajib untuk dikeluarkan. Untuk itu manusia diwajibkan menyedekahkan sebagian hartanya untuk masyarakat di sekitarnya.

Islam merupakan agama yang sempurna yang memuat berbagai aturan atas segala sesuatu dengan sangat detail. Sebagai seorang yang beragama Islam sebaiknya segala sesuatu dalam melaksanakan ibadah mempunyai indikator yang sudah diatur dalam Islam yang disebut rukun Islam. Rukun Islam ialah suatu tindakan atau amalan seorang muslim yang harus dilakukan sebagai pondasi hidup. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan fungsi keadilan serta mengikatkannya dalam sistem distribusi kekayaan dan pendapatan sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dan teremansipasi (terbawakan) dalam sebuah proses pembangunan. Dengan itu pula, maka setiap orang akan mendapatkan tingkat hidup yang layak dan manusiawi selaras dengan jati dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi (M. Yafiz, 2015). Adapun salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat.

Zakat bukan hanya sekadar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan sekadar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan (Mardani, 2012). Zakat mempunyai dimensi vertikal dan horizontal dalam kehidupan, di mana dimensi tersebut ialah dimensi vertikal disebut sebagai *habluminanallah* (hubungan manusia dengan Allah Swt) sedangkan dimensi horizontal sebagai *hablumminannas* (hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah Swt).

Dalam kajian ekonomi Islam, zakat memiliki satu kesatuan nilai yang koheren yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (sektor riil). Zakat sebagai instrumen vital dalam struktur pembangunan ekonomi yang berlandaskan moral dan sosial, merupakan bagian terpenting dari nilai Islam yang diatur dalam syariah sebagaimana yang dijelaskan Mannan meliputi prinsip keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan dan kebenaran (M. Hanafi, 2013). Secara mikrol ekonomi Islam zakat merupakan bagian dari suatu aset produktivitas ekonom dikarenakan zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah. Sementara konsep ekonomi Islam yang melarang adanya praktek riba, monopolistik dan perlunya keseimbangan atau keadilan ekonomi juga secara aplikatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil.

Di Indonesia sendiri potensi zakat selama ini belum bisa dikelola secara profesional dan dikembangkan secara optimal. UIN Jakarta memperkirakan potensi

zakat pada 2018 di Indonesia mencapai Rp. 19 Triliun pertahun. Sedangkan lembaga PIRAC memperkirakan Rp. 20 Triliun, bahkan potensi Zakat di Indonesia diperkirakan oleh Bank Pembangunan Asia bisa mencapai Rp. 100 Triliun pertahun. Akan tetapi pada kenyataannya zakat yang terhimpun di Indonesia hanya Rp. 31 Triliun sampai Rp. 4 Triliun pertahun. Dan potensi zakat di Indonesia pada Tahun 2015 hanya mencapai Rp. 4 Triliun (Euis Amalia, 2018). Dapat diambil kesimpulan bahwasanya potensi zakat di Indonesia sangatlah menjanjikan dan bisa memberikan keseimbangan ekonomi apabila masyarakat yang masuk kategori wajib mengeluarkan zakat aktif mengeluarkan zakatnya.

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Komoditas Padi di Kecamatan Dolok Sigompulon

No	Tahun	Luas Panen Bersih (Ha)	Produksi (Ton)
1	2017	1550	5977
2	2018	1664	6856
3	2019	1780	6972
4	2020	2145	7337

Sumber: Kantor Camat Dolok Sigompulon

Dari tabel di atas diketahui bahwasanya mulai dari tahun 2017-2020 tiap tahunnya luas panen bersih dan produksi meningkat. Besarnya lahan pertanian di Kecamatan Dolok Sigompulon hendaknya dibarengi dengan sadarnya masyarakat membayarkan zakatnya setiap kali panen, jika masyarakat rutin membayar zakatnya akan berdampak besar bagi keseimbangan perekonomian di Kecamatan Dolok Sigompulon.

Desa Pasar Sayur Matinggi sendiri dari observasi awal yang peneliti lakukan mendapatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertaniannya khususnya tanaman padi masih sangat memprihatinkan karena minimnya masyarakat yang hendak mengeluarkan zakat. Penulis temukan masyarakat di desa Pasar Sayur Matinggi masih kurang dalam kesadarannya mau membayar zakatnya, mungkin masih kurangnya pengetahuan tentang berapa banyak yang harus dizakatkan dalam setiap panen, atau memang para petani enggan mengeluarkan zakatnya karena para petani merasa hasil panen hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, padahal kewajiban dalam berzakat sudah disebutkan dalam Alquran paling utama setelah mengerjakan salat. Jika para petani mau mengeluarkan zakatnya setiap panen akan membantu masyarakat yang membutuhkan, hal ini akan berdampak bagi kestabilan perekonomian dalam bermasyarakat alhasil tidak akan ada masyarakat yang merasa kelaparan.

Beberapa kajian telah dilakukan baik dalam tataran konseptual maupun praktis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mukarramah. Nasir pada tahun 2017 berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Bentuk kesadaran masyarakat Desa Pattaliking sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke mesjid dan kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Pemberian atau sedekah yang diberikan warga masyarakat sebagai rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh penduduk Desa Pattaliking. Besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah terlihat dari besarnya pemberian yang disumbangkan kepada mesjid. Tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan rendahnya pendidikan, serta

faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen padahal dalam Al Qur'an dan Hadis zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat.

Landasan Teori

Kesadaran

Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian) (Achmad Afandi, 2012). Kesadaran juga merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.

Kesadaran dalam membayar zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat baik pemahaman meliputi hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam jika manfaat jangka panjang ini dipahami maka tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat akan meningkat. Keputusan seseorang dalam membayar zakat pertanian diantaranya dipengaruhi oleh pemahaman mereka.

Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Masyarakat berasal dari kata *musarak* (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (AbdulSyani, 1992)

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami titik kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas. Di mana hendaknya masyarakat sadar akan melaksanakan rukun Islam yang ke empat yaitu menunaikan zakat. Apalagi Negara Indonesia dikenal sebagai Negara *Agraris* karena sebagian besar penduduk Negara Indonesia berprofesi sebagai petani dan juga Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Dengan besarnya masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lainnya dengan memberikan sebagian zakat penghasilan panen nyakepada masyarakat yang membutuhkan.

Zakat

Kata zakat berasal dari kata *Zaka* yang merupakan isim masdar, secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan

berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mardani, 2012).

Zakat Pertanian

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10 % jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10 % jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (Andri Soemitra, 2017).

Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan, beraneka macam kondisi, situasi, maupun fenomena realistik sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realistik itu dipermukaan sebagai suatu ciri, ataupun fenomena tertentu (Saifuddin Azwar, 2013). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi.

Instrumen utama atau alat pengumpul utama pada proses pengumpulan data kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti berfungsi sebagai instrumen yang secara terus menerus melakukan observasi/pengamatan dan atau wawancara dengan berbagai sumber. Apabila memanfaatkan alat yang bukan manusia sebagai pengumpul informasi, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan terhadap informan atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbil-umbian. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat, sedangkan panen hasil pertanian ada yang setahun sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali.

Menurut Ilyas Pohan selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 7 Tahun, yang berpenghasilan Rp.3.000.000 s/d Rp.4.000.000.

“Saya tau zakat itu wajib tapi kan hasil panen saya tidak tetap, terus biaya perawatan juga kadang sedikit kadang banyak, jadi saya tidak begitu paham untuk mengeluarkannya. Tapi saya rutin kok membayar zakat setiap akhir Ramadhan, dan saya juga sering kasih-kasih rezeki ke tetangga.”

Menurut Bapak Toga Siregar selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 10 tahun, yang berpenghasilan Rp.2.500.000 s/d Rp. 3.500.000.

“Sebenarnya saya paham akan kewajiban zakat, Cuma saya merasa dengan penghasilan saya yang segini, saya keluarkan zakat, sedangkan banyak itu yang luas sawahnya lebar tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal kan di kampung kita ini banyak masyarakat yang menegah kebawah yang wajib dibantu tapi orang yang kaya tidak mau membantunya, yakakan gak mungkin saya yang berpenghasilan lebih kecil daripada mereka yang membantu”.

Menurut Bapak Abdul Halim Rangkuti selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 12 tahun, yang berpenghasilan Rp. 12.000.000 s/d 16.000.000.

“Saya sudah 12 tahun sebagai petani, tapi kalau masalah zakat saya kurang paham, Cuma kadang saya ingin mendapat berkah dari penghasilan saya ini kalau panen nya berlebih biasanya saya bagikan beras sama orang kampung sini yang membutuhkan, kadang kalau harga padi sedang naik saya panggil tetangga-tetangga untuk makan bersama di rumah atau membagikan makanan sama anak yatim, tapi kalau kayak adek bilang besaran zakat yang dikeluarkan saya gak paham-paham, pokoknya uang yang saya dapatkan sudah dibagikan sama orang lain. Lagian saya juga harus membayar pajak penghasilan ke negara jadi kalau bayar zakat lagi penghasilan saya menipis”.

Menurut Bapak Suprizal Ritonga selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 15 tahun, yang berpenghasilan Rp. 8.000.000 s/d 10.000.000.

“Saya ya kalau ditanya tentang-tentang zakat ini sebenarnya saya tidak paham. Karna saya SD saja tidak tamat, mulai dari umur 9 tahun saya sudah ikut orang tua bertani seperti ini jadi saya tidak tau mengenai zakat-zakat ini, ya paling dengar ceramah dari Ustadz di masjid kalau bulan Ramadhan kan biasanya selalu diingatkan membayar zakat fitrah jadi yangl saya taul itu cumal zakat lfitrah. Tapi kalau masalah bayarl zakat yahl keluarga sayal masih lbayar, karena kan itul sebagai salahl satu dari l rukun islaml dan syaratl juga untukl wujud rasal syukur atas l rezeki dari l Allah. Biasanyal kalau panenmyal hasilnyal bagusl dan kebutuhanyal sudah terpenuhil semua, sayal tidak lupal untuk dikasihl ke mesjidl dan tetanggall yang membutuhkan saja untuk mengambil berkah dari pendapatan yang saya dapatkan”.

Rata-rata responden sudah mengetahui kewajiban berzakat hasil pertanian sayangnya masih banyak alasan petani tidak mau mengeluarkan zakat pertanian seperti, petani tidak hanya mengandalkan air hujan saja untuk pengairan namun juga dengan bantuan mesin untuk sistem irigasi di musim kemarau. Mesin pompa yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian yang ditanami setelah tanaman padi, mereka menanam palawija berupa kacang-kacangan, jagung ataupun dengan berbagai jenis sayuran-sayuran. Hasil panen yang diperoleh dari palawija ini pun disumbangkan ke bidang keagamaan yang lain seperti perayaan Maulid, Isra' mi'raj ataupun menyambut bulan puasa Ramadhan, bahkan ada yang menyerahkan hasilnya untuk perayaan masyarakat seperti acara tahun baru atau kemerdekaan.

Masyarakat Desa Pasar Sayur Matinggi mau taat dengan aturan pemerintah dengan membayar pajak setiap tahun, namun untuk pemahaman zakat pertanian masih dirasa asing bagi mereka. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembayaran zakat pertanian yang mana kegiatan bertani merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat di Desa Sayur Matinggi, dirasa kurang maksimal.

Berdasarkan kaidah fiqh bahwa untuk lahan yang murni hanya di airi dengan air hujan zakatnya adalah sebesar 10%, sedangkan untuk lahan yang diairi

dengan sistem irigasi zakatnya adalah 51%, Meskipun luas lahan yang dimiliki oleh petani sangat luas namun jika hasil panen tidak memuaskan atau bahkan gagal panen akibatnya hasil panen juga sedikit, sehingga kewajiban membayar zakat juga gugur. Bukan hanya menurut taksiran personal saja, tetapi memang sudah ada ketentuannya juga.

Dari hasil wawancara di atas seharusnya zakat pertanian di Desa Pasar Sayur Matinggi menjadi potensi yang besar untuk menunjang pembangunan ekonomi di Desa Pasar Sayur Matinggi tapi sayangnya, masyarakat masih banyak yang belum paham akan zakat dan kewajiban berzakat. Salah satu pendukung masyarakat enggan membayar zakat adalah kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang kewajiban berzakat.

2. Penyebab Masyarakat Mau Mengeluarkan Zakat Pertanian

Menurut Bapak Adam Pasaribu selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 5 tahun, yang berpenghasilan Rp. 12.000.000 s/d 15.500.000.

“Saya sebenarnya hitungannya baru menjadi petani, kira-kira baru 5 tahunan ini. Saya memilih menjadi petani karena sebenarnya ini dulunya sawah orang tua, karena saya anak satu-satunya jadi saya memilih pulang dari perantauan dan melanjutkan mengerjakan sawah orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Kalau masalah zakat saya selalu rutin menunaikannya. Karena itu memang sudah pesan orang tua saya. Tapi saya dulu waktu bekerja juga selalu menyisihkan sebagian gaji saya untuk membayar zakat, dulu dikota saya sering ikut pengajian mingguan jadi ya banyaklah ilmu agama yang saya dapatkan dan pasti terus saya aplikasikan”.

Menurut Bapak Yusuf Siregar selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 37 tahun, yang berpenghasilan Rp. 20.000.000 s/d 25.000.000.

“Saya sudah 37 tahun menjadi petani Alhamdulillah setiap saya panen saya selalu ingat membayar zakat panen saya. biasanya saya biasanya langsung ke BAZNAS membayarnya karena lebih mudah rasanya, mereka yang hitung-hitung semuanya, saya tinggal bayar. Kalau aja dulu sebelum ke BAZNAS saya itu ngasal saja menghitungnya yang penting saya berniat untuk mengeluarkan zakat dari harta saya, begitu. Sebagian zakatnya juga saya berikan BKM masjid untuk menyalurkannya karena memang sebelumnya kami menyalurkan lewat BKM jadi tidak enak rasanya kalau sekarang tidak berhubungan dengan beliau”.

Menurut Bapak Amran Rambe selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 21 tahun, yang berpenghasilan Rp. 8.000.000 s/d 10.000.000.

“Saya itu selama 21 tahun itu memang selalu rutin mengeluarkan zakat kepada orang yang membutuhkan, tapi ya saya mulai dari orang-orang terdekat saya. Itu setiap saya membayar zakat itu digilir kadang saudara saya, kadang tetangga saya, karena itu orang yang paling dekat dengan kita, gak tega rasanya melihat mereka kesusahan. Kadang saya kalau kasih zakat itu mereka senang sekali. Bahkan saudara saya saya produktif uang zakat yang saya berikan ia jadikan modal usaha, dan sekarang Alhamdulillah usaha warungnya lancar, dan saya melihat itu lebih giat lagi bekerja dan bisa berbagi dengan orang lain”.

Menurut Bapak Dedi Panjaitan selaku Petani selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 19 tahun, yang berpenghasilan Rp. 16.000.000 s/d Rp. 20.000.000.

“Sudah hampir 20 tahun saya bergelut di sawah, memang awal-awal mula penghasilan saya gak seberapa tapi semenjak saudara saya mengingatkan saya untuk mengeluarkan penghasilan hasil panen saya walaupun sedikit tapi tetap dikeluarkan dan kemudian setelah itu saya rutin mengeluarkan zakat awalnya saya kasih ketetangga saya yang memang membutuhkan, lama-lama saya merasa rezeki saya semangkin bertambah, akhirnya zakat juga semangkin besar saya keluarkan dengan penghasilan yang terus bertambah. Semenjak itu saya juga dipermudah memperluas lahan. Jadi saya merasa Allah itu sangat sayung ummat yang mau berbagi agar dimudahkan segala rezeki, Alhamdulillah sekarang saya semangkin banyak membantu orang fakir miskin dek”.

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya beberapa masyarakat sudah mengerti mengenai zakat, bahkan beberapa diantaranya menegur masyarakat lain yang tidak menunaikan zakat, Cuma dengan berbagai alasan yang dilontarkan jadi mereka memilih untuk tidak mengeluarkan penghasilannya untuk membayar zakat.

3. Kendala Seseorang dalam Hal Membayar Zakat Pertanian

Menurut Bapak Ridwan Rambe selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang bekerja sebagai petani selama 12 tahun, yang berpenghasilan Rp. 2.000.000 s/d 3.500.000.

“Saya Ridwan sudah selama 12 tahun berkulat sebagai petani, biasanya penghasilan saya rentang 2 juta sampai 3 jutaan, saya mengolah sawah sendiri walaupun cuma sedikit. Masalah zakat ini sebenarnya saya sudah pernah mendengar ceramah-ceramah di masjid cuma kadang penghasilan segitu untuk membiayai anak saya yang 5 orang rasanya kurang dek. Bahkan istri saya juga ikut membantu berjualan dirumah, karena penghasilan segini kurang untuk kami karena anak-anak jugakan harus sekolah begitu”.

Menurut Bapak Agus Munthe selaku warga Desa Pasar Sayur Matinggi yang berkerja sebagai petani selama 13 tahun, dan memilikil penghasilan 1Rp.5.500.000l s/d 1Rp. 7.000.000l.

“Masalah Zakat ini saya tau wajib cuma kan kadang saya gak bisa membagi untuk mengeluarkan zakat karena satu sisi anak saya 3 sekaligus kuliah di luar kota dan sangat banyak membutuhkan biaya. terus begini dek sudah 5 tahun terakhir sungai yang disamping sawah saya kering dan pada akhirnya saya membuat irigasi buatan dengan menarik air dari sungai yang di bawah dan bapak harus membayar sewa tanah yang sudah dilewati pipa-pia air ini, terkadang bukan sewanya aja terkadang pipanya pecah tercangkol jadi harus diganti lagi, jadi banyak biaya yang tidak terduga jadi kadang saya bingung membaginya”.

Menurut Bapak Suwandi selaku warga Desa Pasar Sayur Matinggi yang berkerja sebagai petani selama 35 tahun, dan memiliki penghasilan bersih Rp.9.500.000 s/d Rp. 11.000.000 .

“Saya Suwandi mulai dari tamat SLTA saya sudah menjadi petani dan sudah 35 tahun saya bekerja hanya sebagai petani, mulai dari seorang buruh tani dan beberapa tahun kemudian saya punya rezeki untuk memiliki tanah sendiri dan Alhamdulillah sekarang saya yang memperkerjakan orang lain, karena dengan usia saya yang sudah diangka 52 tahun rasanya tidak kuat lagi untuk bersawah seorang diri. Karena kondisi saya yang kurang fit jadi saya memperkerjakan sebanyak 6 orang jadi penghasilan tidak bulat saya dapatkan ditambah lagi terkadang kalau gagal panen saya tetap memberikan mereka gaji, jadi terkadang saya susah menghitung pengeluaran zakat mal, tapi kalau zakat fitrah saya rutin karena kan cuma setahun sekali dan juga diingatkan oleh BKM Masjid di sinikan”.

Menurut Bapak fery Ritonga selaku warga di Desa Pasar Sayur Matinggi yang berkerja sebagai petani selama 15 tahun penghasilannya 1Rp. 4.000.0001 s/d 1Rp.5.000.0001.

“Saya sebelumnya rutin membayarkan zakat pertanian biasanya saya serahkan pengurusannya atau pembayarannya kepada kerabat saya yang mengerti tentang nishab zakat pertanian. Tetapi semenjak kerabat saya pindah dari desa ini sayal tidak pernahl lagi membayar zakat karenal saya tidakl tau mekanisme”.

Menurut Ibuk Minah selaku petani di Desa Pasar Sayur Matinggi yang berkerja sebagai petani selama 3 tahun penghasilannya Rp.2.000.000 s/d Rp.2.800.000.

“Saya sudah hampir tiga tahun mengerjakan sawah ini karena suami saya sedang sakit keras, jadi yang saya yang menjadi tulang punggung keluarga dan anak-anak saya masih sekolah dan banyak kebutuhan lainnya jadi makanya saya tidak membayar zakat pertanian”.

Dalam hasil wawancara diatas rata-rata masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi mendapatkan kendala yaitu luas tanah yang tidak begitu lebar dengan biaya hidup yang tinggi, kemudian beberapa orang juga mendapat kendala karena banyaknya pengeluaran masyarakat dalam perawatan.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara semua responden bahwasanya hampir seluruh masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi sudah paham akan zakat, dan juga rutin tetap mengeluarkan zakatnya tetapi hanya beberapa masyarakat saja yang paham akan mekanisme pembayaran zakat. Seperti hanya beberapa yang membayarkan zakat ke lembaga amil zakat, kemudian beberapa masyarakat membayarkan zakat kepada orang terdekatnya seperti tetangga atau saudaranya, dan beberapa menyerahkan zakatnya kepada orang yang dipercaya yaitu seperti *ustadz* atau BKM masjid. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak juga masyarakat yang belum paham akan zakat itu apa, dan apa saja ketentuannya. Jadi dari argumen diatas bahwasanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dilatar belakangi beberapa faktor diantaranya rendahnya pendidikan, sosial, dan adat istiadat atau kebiasaan.

Kesimpulan

Sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya dengan cara yang salah dan mereka tidak peduli akan ketentuannya hanya saja, mereka merasa sudah saja mengeluarkan sebagian hartanya sudah dihitung membayar zakat. Dari pemaparan bab sebelumnya didapatkan hasil masyarakat kurang akan kesadaran membayar zakat dilatar belakangi beberapa faktor diantaranya, rendahnya pendidikan masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi sehingga tidak peduli dengan adanya kewajiban berzakat, kemudian faktor sosial yang mendahulukan orang terdekat padahal jika zakat disalurkan ke Amil Zakat maka penyalurannya juga pasti akan merata. Serta yang terakhir adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang membuat masyarakat masih enggan mendalami akan zakat dan juga peran zakat.

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmaf, Dkk. *Kesadaran Lingkungan Masyarakat dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan*. Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil. FT. UNJ. Vol. VII. No. 1. 2012.
- Amalia, Euis. *The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management In Indonesia: a Critical Review Of Zakat Regulations (Advances In Social Science, Education and Humanities Research)*. Atlantis-Press.Com. 2018.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Yafiz, Muhammaf. 2015. *Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU PRESS.